



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

VICTOR NIKOLAS MARTHINUS, tempat lahir di Ambon tanggal 24 Februari 1985, agama Kristen Protestan, pekerjaan belum ada, alamat **BTN Wayame Blok V No. 67 RT.67/RW.007, Kecamatan Teluk Ambon**, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

GIESCA IMANUELA TUHUTERU, tempat lahir di Ambon, tanggal lahir 18 Oktober 1989, agama Kristen Protetsan,, pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat Desa galala Perumahan KBN Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 12 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan maka Penggugat telah hadir dan menghadap di Persidangan, dan Tergugat juga telah hadir dan menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Senin, tanggal 26 Maret 2018, Penggugat telah menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amb tertanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya untuk perubahan yang mendasar dalam gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara gugatan ini belum dimulai pembacaan surat gugatan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa tidak diperlukan untuk meminta persetujuan dari Tergugat dalam pencabutan perkara gugatan ini.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Pencabutan Perkara Gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan serta dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amb dari Penggugat ;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amb dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 579.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dimusyawarahkan pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 oleh AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY WALLY, SH,MH dan LEO SUKARNO, SH, dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis JIMMY WALLY, SH,MH dan LEO SUKARNO, SH, dengan dibantu oleh MELIANUS HATTU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

1. JIMMY WALLY, SH, MH

2. LEO SUKARNO, SH

KETUA MAJELIS,



AMAYE M. YAMBEYAPDI, SH

PANITERA PENGGANTI,

MELIANUS HATTU, SH

Hal 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Amb



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Pencatatan	:	Rp. 5.000.-
3. Biaya ATK	:	Rp. 50.000 ,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 480.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
7. Biaya Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	:	<u>Rp. 579.000,-</u>

(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).